

**Kontribusi Penelitian Balai Pemasarakatan Terkait Fungsi Penelitian
Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan
Terhadap Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana**

(Studi Kasus di kantor Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Subhan Alamta Ilma Ahsana

145010101111039



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi :KONTRIBUSI PENELITIAN BALAI
PEMASYARAKATAN TERKAIT FUNGSI
PENELITIAN KEMASYARAKATAN,
PEMBIMBINGAN, PENGAWASAN DAN
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI DI BALAI
PEMASYARAKATAN KLAS 1 MALANG)

Identitas Peneliti :

a. Nama : Subhan Alamta Ilma Ahsana

b. NIM : 145010101111039

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.H
NIP. 19760429 20021 2 2001

Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H
NIP. 19750316 19980 2 2001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 19660710 19920 3 2003

HALAMAN PENGESAHAN

**KONTRIBUSI PENELITIAN BALAI PEMASYARAKATAN TERKAIT
FUNGSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN, PEMBIMBINGAN,
PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA**

Oleh :

Subhan Alamta Ilma Ahsana

NIM. 145010101111039

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal :

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.H
NIP. 19760429 20021 2 2001

Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H
NIP. 19750316 19980 2 2001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, SH., LL.M
NIP. 19660710 19920 3 2003

Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH, M.H
NIP. 19760815 19990 3 1003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan tepat waktu dan lancar. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang karena dakwahnya kami dapat menikmati iman dan Islam.


Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa masukan maupun kritik membangun demi perbaikan tulisan ini, diantaranya:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Dr. Yuliati, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga, pikiran, bimbingan, motivasi dan kesabaran sehingga memberi sifat disiplin kepada penulis dalam psnyusunan skripsi ini;
5. Triyono Budi Santoso, A.KS, Bambang Darsono, S.H, Suryono, SH selaku Anggota Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang atas segala waktu, pikiran, bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Kedua orang tua penulis, Sungkowotitis Widi Handoko, S.P., MM, dan Sri Wahyuni, dan keluarga penulis, Nabila Izzaba Fillard atas do'a restu, pengorbanan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Mey Riyana yang telah memberikan semangat, doa, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir;
8. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (HIMAKOPI) yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;



9. Rekan-rekan FORMAH-PK Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2014 yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
10. Kramayuda, Arga, Galih, Affan, Ryko, Wiranto, Ichsan, Tio, Andika, Lucky, dan Sendy sebagai saudara yang telah memberikan semangat, masukan, doa dan motivasi kepada penulis yang berharga;
11. Dede Prayuda, Fahmi Nugroho, Revano Doharma Saragih, Yodi Azhari Putra Ritonga, Hari Hardianta Barus, Fikri Ardiansyah, Faizal, Miftah, dan Ilham sebagai sahabat yang memberikan banyak motivasi, doa, dan semangat kepada penulis dari awal penyusunan skripsi hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dalam membangun dan saran penulis harapkan dikedepannya demi kesempurnaan penulisan skripsi.



Malang, 27 Juni 2019

Subhan Alamta Ilma Ahsana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN.....	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. ORISINALITAS PENELITIAN.....	7
C. RUMUSAN MASALAH.....	9
D. TUJUAN PENELITIAN.....	10
E. MANFAAT TEORITIS	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasarakatan	14
a. Pengertian Balai Pemasarakatan	14
b. Sejarah Singkat berdirinya Balai Pemasarakatan.....	15
c. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan	17
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	21
a. Pengertian Anak.....	21
b. Hak-Hak Anak	24
c. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	27
BAB III: METODE PENELITIAN	29
A. JENIS PENELITIAN.....	29
B. PENDEKATAN PENELITIAN	29
C. LOKASI PENELITIAN.....	30
D. JENIS DAN SUMBER DATA	30
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	31
F. POPULASI, SAMPEL DAN RESPONDEN.....	32



G.	TEKNIK ANALISIS DATA	34
H.	DEFINISI OPERASIONAL	35
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN		36
A.	GAMBARAN UMUM TENTANG BALAI PEMASYARAKATAN KLAS 1 MALANG	36
a.	Sejarah, dan Letak Lokasi Penelitian	36
b.	Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang	38
c.	Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang	40
d.	Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.....	41
B.	BENTUK-BENTUK PENELITIAN KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.	50
a.	Litmas untuk Diversi.....	51
b.	Litmas untuk Anak Usia Dibawah 12 Tahun.....	53
c.	Litmas untuk Saksi dan/atau Korban	54
d.	Litmas untuk Perawatan di LPAS.....	55
e.	Litmas untuk Pembinaan Awal	56
f.	Litmas untuk Asimilasi (mandiri dan kerjasama pihak ketiga).....	56
g.	Litmas untuk Integrasi	57
h.	Litmas untuk Cuti Mengunjungi Keluarga	58
i.	Litmas untuk Pindahan.....	59
j.	Litmas untuk Pembimbingan	59
C.	KONTRIBUSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.	67
a.	Rekomendasi Dalam Upaya Diversi	70
b.	Rekomendasi Litmas dalam Sidang Pengadilan Anak.....	75
c.	Rekomendasi Litmas Untuk Pemberian Program Pembinaan di Lapas atau LPKA	84
BAB V : PENUTUP		91
A.	KESIMPULAN.....	91
B.	SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA		94
LAMPIRAN.....		96



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klien anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang	6
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3. Daftar Anggota Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.....	45
Tabel 4. Jangka aktu Penyelesaian Penelitian Kemasyarakatan	61



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang	41
Bagan 2. Bagan Alur Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan.....	50



RINGKASAN

SUBHAN ALAMTA ILMA AHSANA, HUKUM PIDANA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA, JUNI 2019, KONTRIBUSI PENELITIAN BALAI PEMASYARAKATAN TERKAIT FUNGSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN, PEMBIMBINGAN, PENGAWASAN, DAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA, Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.H, Dr. Lucky Endrawati, SH.,M.H.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya data dari Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dan kontribusi penelitian Balai Pemasyarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat serta menganalisis peristiwa yang berada di lapangan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode *Purposive Sample* berdasarkan alasan objektif penulis terhadap responden yang secara pengalaman, pengetahuan mengenai pelaksanaan penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.

Pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang guna pemenuhan hak-hak anak dengan macam-macam bentuk penelitian kemasyarakatan, sehingga kontribusi yang diberikan dari adanya penelitian tersebut adalah berupa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang paling tepat bagi anak kepada penegak hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan.

SUMMARY

SUBHAN ALAMTA ILMA AHSANA, CRIMINAL LAW, FACULTY OF LAW OF BRAWIJAYA UNIVERSITY, JUNE 2019, RESEARCH CONTRIBUTION OF COMMUNITY ASSOCIATION RELATED TO THE RESEARCH FUNCTION OF COMMUNITY, CONSIDERATION, SUPERVISION, AND ASSISTANCE TO CHILDREN AS A FULFILLMENT OF CRIMINAL RIGHTS, Dr. Nurini Aprilianda, SH., M.H, Dr. Lucky Endrawati, SH., M.H.

This research is motivated by the existence of data from the Malang Class 1 Correctional Center that conducts social research on children. Based on this, the formulation of the problem in this study is to find out the forms and research contributions of the Correctional Institution related to the function of social research, guidance, supervision and assistance to children as an effort to fulfill children's rights as perpetrators of criminal acts.

This study uses an empirical juridical method by looking at and analyzing the activities in the field. The author collects data through interviews and legislation. The author uses the Purposive Sample method based on the objective reason of the author towards respondents who experience, knowledge about the implementation of community research by the Malang Class 1 Correctional Center.

The implementation of community research conducted by the Malang Class 1 Correctional Center for the fulfillment of children's rights with various forms of social research, so that the contribution given from the existence of such research is in the form of providing the most appropriate recommendations for children to law enforcement both at the level of investigation , prosecution and justice.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara. Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya disitu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai kepada publik, untuk kemudian ramai-ramai dibahas dan diperbincangkan. Tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).¹

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara, dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun

¹ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal. 1-2.

nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.² Sahabat nabi Muhammad SAW, Umar Ra pernah berucap :

“ Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya”.

Kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda. Olehkarena itu, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi atau labelling dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya.³ Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap dengan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 butir 2 :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :⁴

² Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Medan, Refika Aditama, 2012, Hal. 68-69.

³ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Jakarta. Sinar Grafika, 2012, Hal. 4.

⁴ *Ibid*, Hal. 33.

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Tidak sedikit tindakan kenakalan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Anak – anak seperti itu masuk pada kategori anak nakal yang dapat dijatuhkan hukuman atau pun sanksi pidana selain tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah menjalani proses hukum baik di kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan anak.

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Dewasa ini banyak kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian, penjam-bretan ataupun tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh seorang anak. Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.⁵

⁵ Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada , 2011 hlm. 29.

Kenakalan tersebut tampaknya telah mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan masyarakat baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Problema kejahatan anak bukan suatu masalah yang timbul dalam lingkup kecil, tetapi hampir terjadi baik dikota-kota besar maupun dikota-kota kecil. Sebenarnya hampir tiap negara di dunia ini mengalami atau menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁶

Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban, ada beberapa poin yang harus diingat tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana yaitu :⁷

1. Segala aturan atau kaidah yang berisi larangan-larangan yang dibuat oleh negara dan bersifat publik.
2. Menentukan perbuatan-perbuatan mana, kenapa, dan dalam hal apa; dan
3. Terdapat sanksi atau ancaman hukuman berupa pidana.

Ketiga poin di atas adalah pengertian hukum pidana dalam arti hukum pidana materiil. Selain dalam arti materiil juga terdapat dalam pengertian formal yaitu tentang tata cara pelaksanaan atau penerapan hukum pidana materiil.

Dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara kejiwaan anak berada pada masa yang rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh serta kepribadiannya belum stabil, maka demi kepentingan anak yang notabene akan menjadi penerus pelaksanaan negara

⁶ Bambang Mulyono, **Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya**, Gramedia, Jakarta, 2006, Hal. 16.

⁷ M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum**, Malang, UB Press, Cetakan Pertama, 2013, Hal. 39.

maka sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan penanganan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu tugasnya adalah membuat Penelitian Kemasyarakatan atau *Case Study* ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum.⁸ Selain melakukan Penelitian kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.0-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggung jawab, untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatannya (*residive*). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam dan di luar proses

⁸ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Medan, Refika Aditama, 2012, Hal. 181.

peradilan pidana karena Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 24 :

“Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksanaan teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan”.

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, yang berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan dari perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah perubahan narapidana untuk pengembalian ke masyarakat.

Berikut adalah data Klien anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang periode tahun 2017 hingga tahun 2019 :

Tabel 1

Klien anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang

Tahun	Penelitian Kemasyarakatan	Pembimbingan
2017	170	5
2018	284	16
2019 (Januari-Februari)	55	16

(Sumber sekunder : diolah penulis 2019)

Dapat dijelaskan bahwa penelitian kemasyarakatan cukup tinggi mengingat penelitian kemasyarakatan tersebut dilakukan pada saat adanya

surat permintaan oleh penyidik pada tahap awal proses penyidikan, sedangkan proses pembimbingan dilakukan pada tahap setelah klien anak selesai melaksanakan masa tahanannya di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan data diatas menunjukkan banyaknya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak khususnya diwilayah kerja Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Merujuk pada paparan data diatas serta Undang-Undang yang menyatakan petugas pembimbing kemasyarakatan wajib mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum melakukan penelitian kemasyarakatan yang disebut LITMAS baik ketika pertama kali berada di kepolisian hingga proses persidangan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, artinya peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dan signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang dengan mengangkat suatu judul yaitu “Kontribusi Penelitian Balai Pemasyarakatan Terkait Fungsi Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”.

B. ORISINALITAS PENELITIAN

Penulis dalam hal ini, sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan penulis lampirkan penelitian terdahulu yang pernah berkaitan dengan pembahasan

penelitian ini. Sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terdahulu :

Tabel 2
Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	2011	Indra Pramono (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang)	Peran Balai Pemasarakan (BAPAS) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemsyarakatan (Studi di BAPAS Semarang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kesesuaian peran Balai Pemasarakan (BAPAS) dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakan, dengan kondisi yang ada di lapangan? 2. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasarakan (BAPAS) terhadap klien anak pemsyarakatan di Balai Pemasarakan Semarang ? 3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala bagi Balai Pemasarakan (BAPAS) dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemsyarakatan 	Penelitian terdahulu hanya terfokus pada peran Balai Pemasarakan dalam melaksanakan bimbingan terhadap klian anak. Sedangkan penelitian ini terfokus pada kontribusi penelitian Balai Pemasarakan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak.

				di Balai Pemasarakatan Semarang ?	
2	2015	Rezki Alfianti (Fakultas Hukum Universitas Hasanudin)	Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi di Balai Pemasarakatan Klas 1 Makasar)	1. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasarakatan Klas I Makassar ? 2. Apa faktor-faktor yang menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasarakatan Klas I Makassar ?	Penelitian terdahulu hanya terfokus pada peran BAPAS dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada kontribusi penelitian Balai Pemasarakatan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak

Sumber data : Data Sekunder

Peneliti tertarik meneliti lebih dalam tentang kontribusi penelitian Balai Pemasarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penelitian dari Balai Pemasarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana?
2. Apakah kontribusi penelitian dari Balai Pemasarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan memahami terkait bentuk penelitian dari Balai Pemasarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui kontribusi penelitian Balai Pemasarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

E. MANFAAT TEORITIS

Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai ilmu yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai ilmu hukum pidana anak tentang kontribusi penelitian Balai Pemasarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan,

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Akademisi

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut terkait kontribusi penelitian Balai Pemasarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

b. Perguruan Tinggi

- Sebagai alat untuk memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain guna peningkatan mutu pendidikan.
- Sebagai bahan tambahan untuk menyempurnakan materi kuliah hukum pidana khususnya tentang anak.

c. Masyarakat

Sebagai pengetahuan masyarakat tentang kontribusi penelitian Balai Pemasarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

d. Institusi Balai Pemasarakatan

Sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas guna tercapainya Balai Pemasarakatan yang profesional dan bermartabat.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan di uraikan secara sistematis akan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang baik dan benar. Sistematika penulisan ini terdiri dari V (lima) Bab yang disusun secara berurutan yang setiap bab membahas tentang materi muatan yang berbeda sesuai dengan penempatan masing-masing bab, seperti yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah yang menjelaskan tentang pentingnya suatu permasalahan mengenai kontribusi penelitian Balai Pemasarakatan terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Rumusan masalah yaitu memuat pertanyaan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Selain itu terdapat tujuan dan manfaat. Pada manfaat penelitian, penulis membagi manfaat tersebut menjadi dua bagian yaitu manfaat secara paraktis dan manfaat secara teoritis.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai uraian-uraian, yang berkenaan dengan teori-teori, doktrin, atau pendapat para sarjana dan kajian yuridis yang didasarkan pada ketentuan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan langsung dan menjadi kerangka ilmiah permasalahan dan objek penelitian hukum.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang metode penulisan yang digunakan oleh peneliti didalam karya ilmiah yang sedang diteliti. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampling dan responden, teknik analisis dan definisi operasional.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Menjelaskan mengenai hasil penelitian sekaligus pembahasan mengenai permasalahan yang menjadi fokus kajian yang akan diteliti atau hasil dari analisis. Mengenai bab pembahasan ini, penulis mencoba memaparkan data-data yang telah diperoleh baik melalui data yang diperoleh dari kepolisian resor Kota Batu mengenai penyelesaian tindak pidana melalui upaya mediasi.

BAB V : Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yang didalamnya hanya terdapat dua sub bab yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud disini adalah harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat, sebab kesimpulan ini berupa ringkasan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian dari kesimpulan tersebut dapat dijadikan sebuah saran atas rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Balai Pemasyarakatan

a. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.⁹ Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan “. Pengertian Klien Pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah “Seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS”.

Balai Pemasyarakatan yang disingkat BAPAS pada awalnya disebut dengan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak (Balai BISPA) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak Negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.¹⁰

⁹ Pasal 1 angka 24 Undang-undan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak. Bandung**, Refika Aditama, 2005, Hal.49.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit yang berada diluar lembaga pemasyarakatan dimana tugas dan fungsinya ialah melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh.

b. Sejarah Singkat berdirinya Balai Pemasyarakatan

Berdirinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan, sebab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu segi pelaksanaan kepenjaraan yang telah mengalami perubahan seperti sekarang. Pada awalnya yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Balai BISPA yang sekarang ini namanya berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan menggunakan metode pekerjaan sosial sebagai metode pembinaan. Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sudah dikenal adanya Badan *Reklassering* dan Yayasan Prayuwana yang berfungsi membina dan mengawasi narapidana dan anak didik diluar penjara. Di Indonesia *Reklassering* ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1928 yang merupakan jawatan pemerintah yang menjadi bagian dari

Departemen Kehakiman dengan nama *Reints Voor de Reklassering*, jawatan ini mengorganisir pembentukan Badan-badan *Reklassering* swasta yang ada di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Bandung. Pada tahun 1933 jawatan *Reklassering* bukanlah jawatan yang berdiri sendiri akan tetapi disatukan dengan jawatan kepenjaraan. Guna menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pemasyarakatan ini, maka berdasarkan keputusan Presiden Ampera tanggal 3 November 1966 Nomor 75/U/Kep/11/1966 tentang struktur organisasi dan tugas departemen lahirnya Direktorat BISPA yang semula merupakan bagian dalam Direktorat Pemasyarakatan, kedua direktorat ini dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berdasarkan Keppres Nomor 47 tahun 1959 tanggal 27 September diganti dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pembentukan Balai BISPA ditegaskan pada tahun 1976 yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 7.5.4/2/23 tahun 1976 dan dibentuk Balai BISPA di tiap kota madya. Sebagai dasar susunan organisasi Balai BISPA kelaurah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/12/20, menyusul Keppres Nomor 47 tahun 1979 tentang Perubahan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga menjadi Direktorat Pemasyarakatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: J.S.4/3/7 tahun 1976 nama Kantor Bispa berubah maenjadi Balai Bispa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.PR.07.03 tanggal 5 September 1997 maka Balai Bispa berubah namanya menjadi Bapas (Balai Pemasyarakatan). Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) di jajaran Kementerian Kehakiman RI.
- 2) Penyebutan Kepala Balai Pemasarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.
- 3) Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.
- 4) Memberlakukan Kop surat, stampel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka seluruh kantor Balai BISPA menjadi kantor BAPAS dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tugas dan fungsi BISPA.

c. Tugas dan Fungsi Balai Pemasarakatan

Tugas :

Balai Pemasarakatan mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 63 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satu petugas kemasyarakatan adalah Penelitian kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997). Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak pasal 65 adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan.
- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS DAN LPKA;
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Fungsi :

Pembinaan khusus di luar Lembaga Masyarakat, pelaksanaan kegiatan teknis sehari-hari dilakukan oleh seorang Pembimbing Masyarakat. Petugas teknis Balai Masyarakat membuat Laporan Penelitian Masyarakat dan melakukan bimbingan terhadap klien masyarakat. Menjadi seorang petugas teknis pada Balai Masyarakat minimum tamatan SPSA/SMPS dan harus mengikuti kursus selama 3 (tiga) bulan, khusus tentang tugas pembinaan luar Lembaga Masyarakat. Adapun fungsi pembimbing masyarakat diantaranya :

- a. Penyajian Laporan Penelitian Masyarakat

Setelah Balai Masyarakat menerima Surat Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Masyarakat atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing

Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan yang melakukan usaha-usaha :

1. Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat lain yang ada hubungan dengan permasalahan klien.
2. Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
3. Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan penelitian kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mempertanggungjawabkan isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, baik dalam menentukan pidana, maupun dalam sidang Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPK) di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan, dan Balai Pemasyarakatan.¹¹

b. Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial

Akibat perkembangan zaman yang semakin pesat dan juga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya yang ada terbatas maka manusia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pemecahan masalah akibat disfungsi sosial diperlukan Pembimbing Kemasyarakatan, yang memahami masalah sosial dan kemanusiaan secara mendalam dan profesional, yang dilakukan dengan cara mengadakan pendekatan penelitian. Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing Kemasyarakatan langsung berhadapan dengan masyarakat yang bermasalah atau melanggar hukum, yang ditangani dengan menggunakan teori pendekatan dan metode ilmiah pekerjaan sosial secara profesional.

¹¹ Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Bandung, Refika Aditama, 2006, Hal. 148-150.

c. Penelitian Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan identik dengan Pekerja Sosial, yang dalam melaksanakan tugasnya menghadapi manusia dan permasalahannya. Pembimbing Kemasyarakatan, harus bersikap dan berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain, cakap dalam mengadakan relationship, berkomunikasi dan dapat menerima individu apa adanya. Dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan Pembimbingan Kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan yang baik antara Pembimbingan Kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan terus terang tanpa curiga terhadap Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbingan Kemasyarakatan tidak boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya Pembimbing Kemasyarakatan harus non judgemental mengenai baik atau buruk tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh klien. Pembimbing Kemasyarakatan setidaknya telah dididik sebagai pekerja sosial, ditambah pengetahuan tentang hukum, sosial pedagogi, dan hal-hal yang diperlukan dalam melakukan bimbingan kepada anak. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan memberi keterangan-keterangan dan saran-saran kepada pengadilan, bukan membela supaya putusan pidana tidak menimbulkan akibat jelek bagi perkembangan pribadi anak. Hakim yang telah menjatuhkan putusan pidana demi perbaikan anak, harus mengetahui keadaan orangtua, panti-panti atau lembaga pendidikan, sehingga anak

betul-betul dapat menjadi baik dan tidak hilang, kepercayaan baik kepada diri sendiri, kepada orang tuanya / wali/ orang tua asuhnya. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan harus membantu Hakim mendapatkan keterangan-keterangan tersebut. Pembimbing Kemasyarakatan perlu menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan yang diutarakan oleh klien. Pembimbing Kemasyarakatan harus mengadakan hubungan yang baik dan sifatnya disengaja dalam mengadakan wawancara dengan klien, keluarga klien dan masyarakat di lingkungan klien. Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar diketahui bahwa pertemuan yang dilaksanakan adalah pertemuan yang disengaja. Ditentukan waktu dan tempat pertemuan. Pembimbing Kemasyarakatan menciptakan hubungan mesra, sehingga klien merasa tenang dan dapat menceritakan segala penderitaan bahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹² Pengertian anak masih merupakan masalah dan sering menimbulkan kesimpangsiuran, ini dikarenakan belum

¹² M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hal. 8.

adanya pengertian yang jelas dan seragam baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun pendapat sarjana mengenai hal ini.

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas tahun). Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP

sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 290, 292 dan 294 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka untuk pendefinisian anak yang dapat dijadikan acuan oleh penulis yaitu merujuk pada pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana yang dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas tahun), termasuk anak yang didalam kandungan”.

b. Hak-Hak Anak

Anak adalah generasi penerus yang akan datang, baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak.

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki cara yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak didalam perkembangannya.¹³

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat

¹³ Lihat Naskah Akademis RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

universal, dalam arti setiap hak-hak yang di atur di dalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali. Dengan demikian sudah pasti pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. Anak, sebagai bagian dari keluarga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun pertama dari kehidupannya. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas.

Melihat Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹⁴

Berdasarkan kesadaran bahwa masa depan masyarakat, bangsa, dan umat manusia ditentukan oleh kesejahteraan anak saat ini, maka pemenuhan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang mencapai tingkat optimum potensi yang dimilikinya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang melindungi harus menjadi issue yang penting dari semua kalangan. Perhatian, komitmen, dan sumber daya yang tersedia sebagian telah terwujud menjadi tindakan nyata di tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga-

¹⁴ Rika Saraswati, **Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009. Hal. 1.

lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, data resmi statistik dan pengamatan kasat mata menunjukkan bahwa pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan yang sangat besar antara situasi ideal dengan situasi nyata terhadap penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak-hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

¹⁵ Nashriana, **Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia**, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, Hal.1.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

c. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 45 KUHP. Kemudian apabila dengan memperhatikan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P. 1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).¹⁶ Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur, yaitu :¹⁷

- a. adanya perbuatan manusia;
- b. perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c. adanya kesalahan;

¹⁶ Tolib Setiady, **Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia**, Bandung, Alfabeta, 2010, Hal. 176.

¹⁷ Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**. Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, Hal. 12.

d. orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia peminanaan anak. Apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku, sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggungjawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.

Namun terlalu extrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, Hal. 12

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris (*empiric legal research*) yang mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan hukum yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh benar-benar sesuai fakta yang ada dimasyarakat.¹⁹ Suatu penelitian ini dipilih oleh peneliti karena berdasarkan survey awal, Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang peran nya sangat besar dalam melaksanakan fungsi penelitian kemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana banyak kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang itu sendiri.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Penulis dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal research*) untuk mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya serta membahas permasalahan yang dikemukakan²⁰, tentang kontribusi penelitian Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan

¹⁹Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, CV. Mandar Maju, 2016, Cetakan ke-II, Hal. 123.

²⁰ *Ibid*, Hal. 130 .

terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

C. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan studi penelitiannya, dalam hal ini penelitian skripsi dilakukan di Kantor Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang berdasarkan *pra survey*²¹ dan hasilnya kantor Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang tersebut memiliki luas wilayah kerja yang begitu luas yakni meliputi : Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo dan serta Kabupaten Lumajang, sehingga dengan luas wilayah tersebut ditemukan banyak klien anak berhadapan dengan hukum di kantor Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang tersebut.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah :

- Data Primer

Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli ini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh.²²Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di kantor Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang. Data primer yang dicari adalah apa kontribusi penelitian Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang terkait fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan

²¹ Berdasarkan *Pra Survey* yang dilakukan penulis pada tanggal 12 Oktober 2018 di Kantor Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang.

²² Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004. Hal. 30

pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

- Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti hanya mencari dan mengumpulkan data-data atau memasukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang hendak dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Pemasarakatan, KUHAP, KUHP, jurnal ilmiah terkait Balai Pemasarakatan dan literatur-literatur lainnya. Penggunaan data sekunder oleh peneliti bertujuan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui data yang telah diperoleh.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara terbuka dan studi kepustakaan, kemudian menganalisanya dengan menggunakan teknik analisis dan deskriptif kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini, adalah :

a. Data Primer

Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²³ Hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara terbuka atau tanya jawab langsung dengan

²³ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hal. 95.

responden, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden dan beberapa anggota Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang pernah melaksanakan penelitian kemasyarakatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Data sekunder

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran terkait dokumen dan catatan dari berbagai sumber antara lain seperti buku, artikel, makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menunjang tinggi penelitian ini, serta penelusuran peraturan perundang-undangan terkait dengan fungsi penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasarakatan.

2. Dokumen

Data sekunder dalam bentuk dokumen ini merupakan semua dokumen, arsip dan berkas acara yang diperoleh penulis pada saat penelitian di lokasi. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain terkait laporan penelitian kemasyarakatan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

F. POPULASI, SAMPEL DAN RESPONDEN

1. Populasi

Populasi merupakan seluruh objek, individu, gejala pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan

merupakan unit satuan yang di teliti.²⁴ Populasi yang dipilih adalah seluruh anggota Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dalam penelitian sebagai pertimbangan efisiensi dan mengarah pada sentralisasi permasalahan dengan memfokuskan pada sebagian dari populasinya yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁵ Penulis dalam hal ini menggunakan *Purposive Sample* yaitu memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi.²⁶ Secara objektif ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengalaman, pengetahuan dalam melaksanakan penelitian kemasarakatan. Sampel dalam hal ini adalah Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang.

3. Responden

Responden adalah pihak terkait yang memberikan jawaban dan keterangan atas pertanyaan yang diajukan guna memperoleh data dari penelitian ini.

Responden yang akan diteliti dalam hal ini meliputi:

- c. Triyono Budi Santoso, A.KS selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak, yang pernah melakukan Penelitian Kemasarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
- d. Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak, yang pernah melakukan Penelitian Kemasarakatan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

²⁴ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, CV. Mandar Maju, 2016, Cetakan ke-II, Hal. 145.

²⁵ *Ibid*, Hal. 148.

²⁶ *Ibid*, Hal. 160.

- e. Bambang Darsono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Bimbingan Klien Anak, yang pernah melakukan Penelitian Masyarakat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Setelah semua data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini, baik data yang diperoleh dari lapangan ataupun melalui kepustakaan telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis data yang selanjutnya diolah supaya mudah untuk dipahami dan dapat menjawab pertanyaan yang ada. Melalui analisis data tersebut penulis akan menyusun jawaban atas pertanyaan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Penggunaan teknik analisis data diharapkan mempermudah penulis dalam mengolah seluruh data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan cara memamparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.²⁷ Analisis tersebut berkaitan dengan kontribusi penelitian Balai Masyarakat Kelas 1 Malang terkait fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

²⁷ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hal. 91.

H. DEFINISI OPERASIONAL

1. Balai Pemasarakatan adalah Unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
2. Penelitian Kemasyarakatan adalah laporan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan Klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, kondisi lingkungan dan lain sebagainya.
3. Hak-Hak Anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.
4. Anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM TENTANG BALAI PEMASYARAKATAN

KLAS 1 MALANG

a. Sejarah, dan Letak Lokasi Penelitian

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas 1 Malang adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan proses bimbingan kemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang berdiri pada tahun 1973 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA), selanjutnya berubah nama menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada tahun 1997 melalui SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PR.07.03 tahun 1997.

Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang bertempat di Jalan Barito No. 1 Kota Malang, bertempat dilahan tanah seluas 1072 M² dan luas gedung 372 M² yang menghadap ke utara dan terletak persis disamping Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Malang. Pelaksana bimbingan kemasyarakatan di BAPAS adalah pembimbingan kemasyarakatan yaitu pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, klien pemasyarakatan dan pendampingan terhadap Anak didalam dan di luar proses peradilan pidana. Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai instansi penegak hukum dipimpin oleh Drs. Sudirman Zainudin,

M.Si. selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang. Wilayah kerja

Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang meliputi :

1. Kota Malang
2. Kabupaten Malang
3. Kota Batu
4. Kota Probolinggo
5. Kabupaten Probolinggo
6. Kota Pasuruan
7. Kabupaten Pasuruan
8. Kabupaten Lumajang

Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang sejak berdiri pada tahun 1973 telah mendapatkan beberapa prestasi dikarenakan kinerjanya. Berikut merupakan beberapa prestasi yang telah didapatkan Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang :

1. Penghargaan BAPAS terbaik se-Jawa Timur pada 26 April 2010.
2. Penghargaan BAPAS terbaik Kementerian Hukum dan HAM pada 27 April 2011.
3. Sertifikat SMM ISO 9001 : 2008 pada 5 September 2011.
4. Penghargaan atas Penetapan Wilayah Bebas Korupsi Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2012.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang**1. Tugas Pokok :**

- a. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk:
 - Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang.
 - Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
 - Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.
- b. Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- c. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang

memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

- d. Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- e. Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
- f. Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
- g. Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

2. Fungsi :

- a. Melaksanakan Bimbingan Pemasyarakatan untuk Peradilan;
- b. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan;
- c. Melakukan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- d. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan;

c. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang

Visi :

Memulihkan kesatuan hidup, kehidupan Klien Pemasyarakatan sebagai individu, Anggota Masyarakat dan makhluk tuhan.

Misi :

Melaksanakan bimbingan dan pendampingan klien pemasyarakatan untuk menjadi manusia mandiri.

BAPAS Klas 1 Malang dalam melaksanakan Visi dan Misi tersebut yakni dengan upaya-upaya yakni memulihkan kesatuan hidup dalam arti Klien diberikan bimbingan agar ketika kembali ke masyarakat dapat diterima dan tidak di diskriminasi. Selanjutnya melaksanakan bimbingan dan pendampingan klien pemasyarakatan untuk menjadi manusia mandiri artinya BAPAS Klas 1 Malang bekerja sama lembaga-lembaga lain seperti BLK (Balai Latian Kerja) yang bertujuan untuk memberikan keterampilan-keterampilan khusus untuk Klien Dewasa, tidak sampai disitu BAPAS Klas 1 Malang juga membantu Klien dalam menyalurkan lapangan pekerjaan. Sedangkan untuk Klien Anak BAPAS Klas 1 Malang mendatangkan baik ustadz, psikolog dengan tujuan memberikan pelajaran kepada Klien Anak tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali dan dapat diterima kembali di masyarakat.²⁸


²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanagn pada tanggal 18 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

d. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang

Berikut merupakan gambaran umum mengenai struktur organisasi Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang :

Bagan 1

Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang



(Sumber : diolah oleh penulis 2019)

Berjalanya fungsi-fungsi tersebut tentu saja memiliki peran yang berbeda-beda antara fungsi satu dan lainnya. Berikut merupakan penjabaran mengenai tugas, fungsi dan wewenang pada bagan struktur organisasi Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang :

1. KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS 1 MALANG

Memiliki tugas dan fungsi :

- a. Melakukan pengawasan dan kontrol secara rutin terhadap pelaksanaan agenda kerja di Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang.
- b. Memimpin seluruh kegiatan di Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang, baik tugas pembimbingan klien maupun administratif.
- c. Memberikan izin dan/atau persetujuan terhadap seluruh rancangan agenda Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang.
- d. Memberikan izin dan/atau persetujuan terhadap dana anggaran kegiatan Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang.
- e. Memberikan laporan dan/atau pertanggungjawaban atas hasil kerja Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang kepada kementerian Hukum dan HAM.

2. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang meliputi urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga dalam rangka pemberian pelayanan administratif di lingkungan Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan formasi mutasi, pemberhentian dan pensiunan di lingkungan Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KEPALA URUSAN KEUANGAN

Melaksanakan urusan keuangan yang meliputi anggaran belanja rutin dan pembangunan di lingkungan Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. KEPALA URUSAN UMUM

Melaksanakan urusan yang meliputi surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi, bimbingan kerja, dan melakukan penelitian kemasarakatan untuk peradilan atau TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) di Lapas.

7. KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Mengkoordinasikan pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa dan evaluasi terhadap klien dewasa diluar Lapas dalam rangka menunjang kelancaran tugas dilingkungan Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang.

8. KEPALA SUB SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta membuat penelitian kemasarakatan untuk bahan peradilan atau TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) terhadap klien dewasa

dalam rangka pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. KEPALA SUB SEKSI BIMBINGAN KERJA BIMBINGAN KLIEN DEWASA

Mengkoordinasikan pembinaan bimbingan kerja bekas narapidana klien dewasa dengan cara memberikan penjelasan, pengarahan, dan bimbingan mental sosial serta bekal keterampilan kerja.

10. KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK

Mengkoordinasikan penyelenggaraan registrasi, bimbingan kerja, dan melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan atau TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lapas serta pemberian bimbingan kemasyarakatan pada klien anak di lingkungan Balai pemasyarakatan Klas 1 Malang.

11. KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI BIMBINGAN KLIEN ANAK

Mengkoordinasikan pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa dan evaluasi terhadap klien anak diluar Lapas dalam rangka menunjang kelancaran tugas di lingkungan Balai Pemasyarakatan klas 1 Malang.

12. KEPALA SUB SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN BIMBINGAN KLIEN ANAK

Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lapas terhadap klien anak

dalam rangka pembinaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. KEPALA SUB SEKSI BIMBINGAN KERJA BIMBINGAN KLIEN ANAK

Mengkoordinasikan pembinaan bimbingan kerja bekas narapidana klien anak dengan cara memberikan penjelasan, pengarahan, dan pembimbingan mental sosial.

Berikut merupakan daftar anggota Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang :

Tabel 3
Daftar Anggota Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang

NO	NAMA	PANGKAT/GO LONGAN	JABATAN	STATUS
1	Drs. Sudirman Zainuddin, M.Si	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Malang	Struktural
2	Drs. Indung Budianto, M.H	Pembina (IV/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Madya	Fungsional Tertentu
3	Dra. Erna Yulianti	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak	Struktural
4	Drs. Eko Subagiyo	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Dewasa	Struktural
5	Sri Muhartati, S.Sos	Penata Tingkat I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Tertentu
6	Triyono Budi Santoso, A.Ks	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak	Struktural
7	Enny Umronah, A.Ks	Penata Tingkat I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Tertentu
8	Heri Dwi Prasetya	Penata Tingkat I (III/d)	Pengadministrasi Umum	Fungsional Tertentu

	Endrakartana, A.Ks			
9	Elizabeth Nanik Khrisnawati, A.Ks	Penata Tingkat I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Tertentu
10	Johanes Agus Mijanto, S.H	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Struktural
11	Farah Dira Irasianti, A.Ks	Penata Tingkat I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Tertentu
12	Suryono, S.H	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak	Struktural
13	Imam Wahyudi, S.St	Penata Tingkat I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Tertentu
14	Isnandar, S.H	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Urusan Keuangan	Struktural
15	Bambang Darsono, S.H	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Bimbingan Klien Anak	Struktural
16	Imam Munali, S.St	Penata Tingkat I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Tertentu
17	Suprianto, S.St	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Urusan Kepegawaian	Struktural
18	Achmadi, S.St	Penata Tingkat I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Tertentu
19	Widya Anggraeni Budi Astuti, S.H	Penata (III/c)	Bendahara	Fungsional Umum
20	Edy Rubianto	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengadministrasi Umum	Fungsional Umum
21	Sri Wahyuni	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengelola Barang Milik Negara	Fungsional Umum
22	Tituk Yulianti, A.Md.IP, S.H.	Penata (III/c)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Umum
23	Hariyono, S.H	Penata (III/c)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Tertentu
24	Subakri	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pengelola Barang Milik Negara	Fungsional Tertentu

25	Sri Rahayu, S.H	Penata (III/c)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Tertentu
26	Raden Roro Nining Handayani, S.H	Penata (III/c)	Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan	Fungsional Umum
27	Muhammad Bahrul Ulum, S.H.I	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
28	Moch. Syamsudin Nurhidayanto, S.T	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
29	Esti Agustiningrum, A.Md	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengelola Kepegawaian	Fungsional Umum
30	Nurul Farida, S.Psi	Penata Tingkat I (III/d)	Pembimbing Kemasyarakatan Muda	Fungsional Umum
31	Erna Widyastuti	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengelola Keuangan	Fungsional Umum
32	Rifqi Samanhudi	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pengelola Keuangan	Fungsional Umum
33	Makruf Rijohan, S.H	Penata Muda (III/a)	Pengelola Bimbingan Kerja	Fungsional Umum
34	Achmad Sulung Setiawan, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Umum
35	Ana Ardhillah, S.Psi	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Umum
36	Anggri Hendarjati, S.H	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
37	Dyah Putri Puspitasari, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
38	Fajar Kurnia Haqiqi, S.Sos	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
39	Leonardo Angga Pradipta, S.Psi	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
40	Maya Novia Pramesthi, S.H	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu

41	Menik Ambarwati, S.Psi	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
42	Moh. Aqim Askhabi, S.Sosio	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
43	Ramadhan Adi Pradana, S.H	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
44	Rani Mahsa Khoirunnisa, S.Psi	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
45	Ulan Widi Oktaviani, S.H	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
46	Vendy Ichwan Hendariyanto, S.Psi	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
47	Wahyu Ardhanariswari, S.H	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu
48	Anggun Cici Rafila, A.Md.IP., S.H	Penata Muda (III/a)	Pembimbing Kemasyarakatan Pertama	Fungsional Tertentu

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional atau Pembimbing Kemasyarakatan. Pejabat Fungsional Tertentu tersebut mempunyai tugas untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan baik klien dewasa maupun klien anak. Terdapat Peraturan terdahulu yang mengatur tentang Organisasi dan Tata kerja dimana belum munculnya pejabat khusus untuk melakukan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan baik klien dewasa maupun klien anak yakni terdapat di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Di dalam Keputusan tersebut belum muncul adanya Pejabat Fungsional Tertentu (PJFT) dimana hanya ada Pejabat Struktural yang melakukan Penelitian Kemasyarakata, dan Pembimbingan. Yang kemudian dijelaskan di dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: E.39-PR.05.03 Tahun 1987 dan Petunjuk Teknis Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: E.40-PR.05.03 Tahun 1987 Tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan.


Seperti yang diketahui bahwa BAPAS Klas 1 Malang memiliki wilayah hukum yang sangat luas yakni meliputi 8 kabupaten/kota sehingga dalam pelaksanaan LITMAS terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik dari jarak, biaya operasional, dan ancaman kejahatan. Salah satu contoh adalah terdapat beberapa zona merah yang disebut sebagai zona yang rawan yakni di beberapa desa di Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang terdapat kendala yang dihadapi BAPAS Klas 1 Malang yakni susah nya pejabat PK untuk masuk ke daerah tersebut karena rawan akan ancaman kejahatan sehingga harus meminta bantuan kepada Kepolisian. Kemudian kendala jarak tempuh antara Kantor BAPAS Klas 1 Malang dengan Klien Anak yang sangat jauh sehingga membutuhkan waktu yang lama dan biaya operasional yang besar.

B. BENTUK-BENTUK PENELITIAN KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.

Sebelum membahas bentuk-bentuk Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), penulis akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan Litmas oleh BAPAS baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan :

Bagan 2

Bagan Alur Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan



Dalam tingkat penyidikan (Kepolisian) Balai Pemasyarakatan mendapat permintaan dari Kepolisian untuk membuat Litmas terhadap suatu kasus anak yang nantinya sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik.

Apabila dalam proses Diversi di tingkat penyidikan gagal dilakukan maka akan dinaikan ketingkat penuntutan dimana BAPAS diminta membuat Litmas oleh Penuntut (Kejaksaan), selanjutnya dalam proses Peradilan Hakim meminta BAPAS untuk memberikan Litmas sebagai bahan

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat bagi klien anak.

Setelah proses persidangan selesai, Lembaga Pemasyarakatan (LP) meminta kepada BAPAS untuk membuat Litmas guna menjadi bahan pertimbangan LP dalam memberikan program pembinaan yang paling tepat bagi klien anak.

Berikut merupakan bentuk-bentuk Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan :²⁹

a. Litmas untuk Diversi

Litmas untuk diversi merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 9 ayat (1) huruf c, dan pasal 65 huruf a. Litmas diversi adalah litmas yang dilaksanakan bagi perkara anak yang memenuhi syarat diversi. Litmas diversi merupakan salah satu syarat pelaksanaan upaya diversi ditingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan.

Dalam pelaksanaannya tersebut Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang terjun langsung ke lapangan untuk mencari bukti-bukti atau data-data anak tersebut ada kemungkinan atau tidak untuk dibuatkan Litmas Diversi, setelah muncul kemungkinan anak tersebut dapat di Diversi, BAPAS Klas 1 Malang dapat membuat rekomendasi yang ditujukan kepada penyidik Kepolisian sebagai bahan pertimbangan, ada 2 (dua) rekomendasi yakni **Pertama**, anak patut ataupun berhak di upayakan proses Diversi. contoh

²⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, **Standar Penelitian Kemasyarakatan**, Jakarta, 2015, Hal. 6-9.

anak cukup mengganti biaya kerugian korban, anak harus dimasukkan ke pendidikan pesantren, atau anak di ikutkan latihan kerja. Jadi BAPAS juga harus memberikan solusi di dalam pembuatan Litmas Diversi tersebut.

Kedua, tidak dimungkinkan untuk dilakukan proses Diversi. Contoh korban tidak menghendaki proses Diversi.³⁰

Untuk hal Litmas Diversi ini BAPAS Klas 1 Malang melakukan upaya Diversi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat permintaan/rekomendasi dari Kepolisian baru dapat melaksanakan Litmas kendala yang dihadapi adalah banyak korban yang belum memahami akan adanya proses Diversi terhadap kasus anak sehingga PK harus berupaya untuk menjelaskan kepada korban akan hal tersebut.

b. Litmas untuk Sidang Pengadilan Negeri

Litmas sidang pengadilan negeri adalah litmas yang digunakan dalam proses sidang pengadilan. Litmas ini dilaksanakan dalam hal perkara anak tidak memenuhi syarat diversifikasi atau perkara anak tersebut gagal diversifikasi.

Dalam pelaksanaannya dengan gagalnya proses Diversi maka BAPAS Klas 1 Malang membuat Litmas untuk sidang pengadilan dengan membuat rekomendasi, setelah mengetahui latar belakang anak, keluarga, lingkungan masyarakat, dan latar belakang anak melakukan tindak pidana.³¹

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanaka pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanaka pada tanggal 18 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

Fungsi dari dibuatnya Litmas untuk sidang pengadilan negeri ini adalah untuk memberikan informasi kepada Hakim sebagai pandangan tentang Anak tersebut baik didalam lingkungan keluarga, maupun dilingkungan tempat tinggal, latar belakang riwayat anak, latar belakang keluarga, serta kondisi lingkungan yang ditempati anak.

c. Litmas untuk Anak Usia Dibawah 12 Tahun

Litmas untuk anak usia dibawah 12 tahun merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 21 ayat (1) pada bagian penjelasan. Litmas ini dilaksanakan sebagai rekomendasi bagi penyidik, PK, dan Pekerja Sosial Profesional untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan perkara anak yang belum berusia 12 tahun.

Fungsi Litmas yang dilakukan BAPAS Klas 1 Malang di dalam Litmas untuk Anak Usia Dibawah 12 Tahun adalah menyampaikan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 21 ayat (1) kepada penyidik untuk tidak melanjutkan proses hukum melainkan untuk dikembalikan kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah. Salah satu contoh anak dibawah usia 12 tahun melakukan tindak pidana kemudian menyita perhatian masyarakat sekitar sehingga BAPAS Klas 1 Malang merekomendasikan

agar anak dipindahkan/ditempatkan untuk dibina di BIMA SAKTI, Kota Batu.³²

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 pasal 21 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Maka BAPAS Klas 1 Malang dalam menangani klien anak yang berumur dibawah 12 tahun tidak melanjutkan proses hukum melainkan untuk dikembalikan kepada orang tua/wali, atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah.

d. Litmas untuk Saksi dan/atau Korban

Litmas untuk saksi dan/atau korban merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 91 ayat (3) bahwa saksi/korban berhak untuk memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam hal Litmas untuk saksi dan/atau korban selama ini BAPAS Klas 1 Malang belum pernah membuat, karena belum adanya permintaan dari penyidik. Melainkan BAPAS Klas 1 Malang hanya sebatas melakukan penggalian data terhadap korban.³³

³² Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Darsono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

Dalam pelaksanaannya BAPAS Klas 1 Malang tidak banyak menerima permintaan Litmas untuk saksi dan/atau korban,

e. Litmas untuk Perawatan di LPAS

Litmas untuk perawatan di LPAS merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 65 huruf b dan c serta Keputusan menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1998 Tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, kewajiban, dan Syarat-syarat bagi PK (Pembimbing Kemasyarakatan) pasal 2 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan perawatan terhadap anak selama berada di LPAS, perlu dibuat Litmas untuk menentukan program perawatan yang tepat bagi anak.

BAPAS Klas 1 Malang atas permintaan LPAS dimintai Litmas untuk Perawatan pada saat proses peradilannya sudah selesai, Litmas tersebut fungsinya memberikan arahan kepada pihak LPAS bagaimana perawatan supaya anak dapat pulih dalam kesatuan hidup dengan merujuk pada data-data yang dimiliki oleh BAPAS Klas 1 Malang melalui Litmas yang dilakukan di awal yakni Litmas Diversi dan/atau Litmas untuk sidang pengadilan agar perawatan tersebut tepat bagi anak.³⁴

Tujuan dilakukannya Litmas perawatan di LPAS adalah agar pihak LPAS dapat dengan mudah memberikan perawatan yang paling tepat kepada klien anak merujuk pada data Litmas sebelumnya yang dilakukan oleh BAPAS.

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakan pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

f. Litmas untuk Pembinaan Awal

Litmas untuk pembinaan awal di LPKA merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 65 huruf c, pasal 85 ayat (4), dan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10 tahun 1998 tanggal 3 Februari 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syara-syarat bagi PK (Pembimbing Kemasyarakatan) pasal 2 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan pembinaan terhadap anak selama berada di LPKA, perlu dibuat Litmas untuk menentukan program pembinaan awal yang tepat bagi anak.

Sama halnya dengan Litmas Perawatan di LPAS, BAPAS Klas 1 Malang diminta untuk membuat Litmas Pembinaan Awal yang bertujuan supaya pembinaan yang dilakukan oleh LPKA dapat tepat sesuai yang dibutuhkan anak merujuk pada data-data yang diperoleh BAPAS Klas 1 Malang berupa Litmas Diversi dan/atau Litmas untuk sidang pengadilan.³⁵

BAPAS Klas 1 Malang berkewajiban memberikan Litmas Pembinaan awal kepada LPKA sebagai bahan acuan pihak LPKA untuk memberikan program pembinaan awal yang tepat kepada klien anak.

g. Litmas untuk Asimilasi (mandiri dan kerjasama pihak ketiga)

Litmas untuk asimilasi yang akan dijalani oleh anak merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 4 ayat (1) huruf b, pasal 65 huruf e, dan

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasayarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanagn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

Permenkumham 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pasal 24 ayat (1), yang mensyaratkan laporan Litmas sebagai bahan pertimbangan diberikannya asimilasi kepada anak.

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang diminta oleh LP (Lembaga Pemasyarakatan) untuk membuat Litmas Asimilasi dan juga mencari tempat yang cocok bagi anak untuk menjalankan Asimilasi di lembaga-lembaga yang bersedia dan memberikan pelayanan keterampilan kepada anak. Salah satu contoh anak asuhan sehingga BAPAS mencari panti asuhan untuk anak menjalankan Asimilasi.³⁶

Dalam pelaksanaannya BAPAS Klas 1 Malang bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait keterampilan agar anak dapat berkembang dan terampil sehingga saat kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya kembali.

h. Litmas untuk Integrasi

Litmas integrasi merupakan litmas yang dilakukan dalam rangka mengembalikan klien anak ke masyarakat dalam bentuk program Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat.

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang diminta oleh LP (Lembaga Pemasyarakatan) untuk dibuatkan Litmas Integrasi yang bertujuan untuk

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakan pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

mengembalikan anak tersebut ke dalam kesatuan masyarakat, salah satu contoh BAPAS Klas 1 Malang memberikan rekomendasi agar anak di berikan penanganan dengan bertemu psikolog terlebih dahulu sebelum dikembalikan kepada keluarga.

Litmas yang dilakukan bertujuan agar LP (Lembaga Pemasyarakatan) sebelum mengembalikan anak kepada keluarga agar dilakukan penelitian kepada klien anak supaya dapat menjamin bahwa klien anak tersebut kembali dengan keadaan yang baik sehingga dapat diterima dikesatuan masyarakat.

i. Litmas untuk Cuti Mengunjungi Keluarga

Litmas untuk cuti mengunjungi keluarga merupakan program pembinaan yang dilakukan untuk mendekatkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Anak) dengan keluarga agar terpelihara hubungan yang baik diantara mereka sehingga dapat membantu keberhasilan pembinaan sesuai dengan amanat pasal 35,36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemeberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang dimintai oleh LP (Lembaga Pemasyarakatan) untuk membuat Litmas Cuti Mengunjungi Keluarga, fungsi Litmas yang dilakukan BAPAS tersebut adalah untuk menggali informasi apakah keluarga, dan masyarakat dapat menerima anak tersebut atau tidak demi menjamin keselamatan anak, atau pun meminimalisir hal-

hal yang tidak di inginkan, salah satu contoh yang BAPAS Klas 1 Malang alami adalah adanya upaya melarikan diri yang dibantu oleh keluarga anak.³⁷

Tujuan dilakukannya Litmas tersebut adalah agar LP (Lembaga Pemasyarakatan) dapat mengetahui keadaan keluarga, dan masyarakat bagaimana, apakah terdapat hal-hal yang membahayakan klien anak atau tidak.

j. Litmas untuk Pemindahan

Litmas untuk pemindahan merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 86 ayat (3) yang mensyaratkan rekomendasi PK dalam laporan Litmas sebagai bahan pertimbangan pemindahan Anak ke Lapas Pemuda, Lapas Dewasa, atau Ke LPKA lainnya atas permintaan sendiri.

Dalam hal ini Litmas Pemindahan yang dilakukan oleh BAPAS Klas 1 Malang yakni guna memberikan data-data anak yang akan di pindahkan supaya program yang sudah dijalankan di LP sebelumnya dapat menjadi informasi yang tepat kepada LP selanjutnya.

Tujuan dari Litmas tersebut tidak lain adalah untuk mempermudah LP dalam melakukan pemindahan klien anak.

k. Litmas untuk Pembimbingan

Litmas untuk pembimbingan merupakan amanat dari Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 tahun 1987

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn pada tanggal 18 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan Romawi III huruf B angka 2 butir (1) huruf b dan butir (2) huruf b, yang mensyaratkan laporan hasil Litmas sebagai pedoman untuk menyusun program bimbingan yang akan dilaksanakan terhadap anak.

Dalam hal ini Litmas untuk Pembimbingan adalah disaat pasca anak sudah keluar dari LP (Lembaga Pemasarakatan). Litmas Pembimbingan tersebut ditujukan untuk BAPAS sendiri guna menyusun program bimbingan yang akan dilaksanakan terhadap anak. Tujuan dengan adanya Litmas Pembimbingan tersebut guna mengetahui perkembangan anak selepas keluar dari LP dan kembali ke kesatuan masyarakat bagaimana apakah dapat berubah atau tidak.³⁸

Dapat diketahui bahwa Litmas Pembimbingan ini bertujuan agar BAPAS dapat menyusun program pembimbingan terhadap klien anak sehingga ditujukan untuk BAPAS sendiri. Setelah anak keluar dari LP maka anak tersebut masih harus mendapat pembimbingan dan pengawasan dari pihak BAPAS yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan anak selama berada dilingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai jangka waktu penyelesaian terhadap masing-masing bentuk LITMAS yakni sebagai berikut :

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanankn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

Tabel 4**Jangka Waktu Penyelesaian Penelitian Kemasyarakatan**

NO	JENIS LITMAS	BATAS WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	Litmas Untuk Diversi	3 (tiga) hari kerja	Sejak permintaan diterima
2	Litmas untuk Sidang Pengadilan Negeri	3 (tiga) hari kerja	Sejak upaya diversi di tingkat pengadilan gagal/kesepakatan diversi dinyatakan tidak dilaksanakan/sejak permintaan diterima bagi perkara Anak yang tidak memenuhi syarat diversi
3	Litmas untuk Anak Usia di bawah 12 (dua belas) tahun	3 (tiga) hari kerja	Sejak permintaan diterima
4	Litmas untuk Saksi dan/atau Korban	3 (tiga) hari kerja	Sejak permintaan diterima
5	Litmas untuk Perawatan di LPAS	3 (tiga) hari kerja	Sejak dimulai pelaksanaan Litmas
6	Litmas Pembinaan Awal	3 (tiga) hari kerja	Sejak dimulai pelaksanaan Litmas
7	Litmas Asimilasi (mandiri dan kerjasama pihak ketiga)	7 (tujuh) hari kerja	Sejak dimulai pelaksanaan Litmas
8	Litmas Integrasi	7 (tujuh) hari kerja	Sejak dimulai pelaksanaan Litmas
9	Litmas untuk Cuti Mengunjungi Keluarga	7 (tujuh) hari kerja	Sejak dimulai pelaksanaan Litmas
10	Litmas untuk Pemandahan	7 (tujuh) hari kerja	Sejak dimulai pelaksanaan Litmas
11	Litmas untuk Pembimbingan	7 (tujuh) hari kerja	Sejak dimulai pelaksanaan Litmas

(Data Sekunder : diolah oleh penulis 2019)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan batas waktu penyelesaian antar Litmas yang dimana sudah diatur didalam UU SPPA.

Adapun Sistematika Laporan Litmas yang dilaksanakan oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) memuat hal-hal sebagai berikut :³⁹

1. Pendahuluan

Bagian ini berisi uraian tentang asal permintaan pelaksanaan Litmas dengan menjabarkan nomor dan tanggal surat permintaan. Selain itu, dijelaskan juga tujuan dilaksanakan Litmas ini secara singkat serta pihak-pihak yang dijadikan informasi dalam kegiatan ini. Secara sederhana, bagian ini bisa dianalogikan dengan bagian abstrak dalam sebuah aktifitas penelitian pada umumnya.

2. Identitas

Bagian ini berisi tentang identitas lengkap terkait klien anak, orang tua/wali klien anak, pasangan klien anak (apabila sudah menikah), serta susunan keluarga klien anak.

3. Riwayat hidup dan Perkembangan Klien Anak

Berisi uraian tentang riwayat kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan klien anak yang meliputi ; riwayat medis kelahiran klien anak, riwayat pertumbuhan fisik klien anak dan perkembangan psikososial klien anak dengan lingkungannya. Selain itu bagian ini berisi uraian riwayat pendidikan klien anak meliputi ; pendidikan dalam

³⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, **Standar Penelitian Kemasyarakatan**, Jakarta, 2015, Hal. 9-12.

keluarga klien anak, pendidikan formal klien anak, dan pendidikan non-formal klien anak. Selanjutnya bagian ini menguraikan riwayat tingkah laku klien anak yang meliputi ; bakat dan potensi yang dimiliki klien anak, relasi sosial dengan orang tua dan keluarga, ketaatan klien anak dalam menjalani agama, kebiasaan positif klien anak, kebiasaan negatif klien anak, sikap klien anak dalam mengikuti pendidikan, riwayat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien anak apabila ada, dan riwayat penggunaan rokok, napza dan alkohol oleh klien anak bila ada.

4. Kondisi Orang Tua

Bagian ini berisi uraian singkat tentang riwayat perkawinan orang tua klien anak meliputi waktu dan tempat pernikahan, dukungan berbagai pihak terhadap perkawinan tersebut, kondisi hubungan orang tua termasuk riwayat perceraian orang tua bila orang tua telah berpisah dan lain-lain. Uraian secara singkat hubungan, sikap dan perlakuan orang tua terhadap klien anak dan anggota keluarga lainnya. Dalam bagian ini juga dijelaskan relasi sosial didalam keluarga klien anak diantara anggota keluarga lainnya serta orang tua klien anak dengan masyarakat sekitar tempat tinggal.

5. Kondisi Sosial Lingkungan Tempat Tinggal Klien Anak

Berisi uraian singkat dan jelas tentang relasi diantara masyarakat disekitarnya dengan menggambarkan interaksi dan komunikasi masyarakat di sekitarnya. Misalnya pola hubungan masyarakat (gotong royong) dll, selain itu, bagian ini menjelaskan kondisi ekonomi,

budaya, pendidikan dan lingkungan masyarakat di tempat tinggal klien anak.

6. Riwayat Tindak Pidana

Berisi uraian secara singkat mengenai hal-hal yang mendorong/mengapa klien anak melakukan tindak pidana, misalnya : karena niat, kesempatan, pengaruh teman, pengaruh korban, terpaksa, sakit hati, dendam, ancaman pihak lain dan lain-lain. Jika klien anak tidak memiliki motivasi khusus maka juga harus diungkapkan disini, termasuk latar belakang klien anak hingga terlibat tindak pidana.

Selain itu bagian ini juga menjelaskan kronologis kejadian/perkara yang melibatkan klien anak, keadaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korban serta akibat tindak pidana terhadap klien anak, orang tua klien anak dan masyarakat.

7. Tanggapan Berbagai Pihak

Berisi uraian singkat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pengakuan dan tanggapan klien anak atas perbuatan yang telah dilakukannya, tanggapan orang tua/keluarga klien anak berkenaan dengan perbuatan klien anak, tanggapan korban, orang tua korban, masyarakat, dan pemerintah setempat berkenaan dengan perbuatan klien anak.

Selain itu perlu juga diuraikan dampak yang ditimbulkan dari masalah atau tindak pidana yang terjadi bagi korban, keluarganya dan masyarakat serta akibat yang ditimbulkan terhadap keluarga dan juga klien anak itu sendiri.

8. Evaluasi Perkembangan Pembinaan Tahap Awal, Asimilasi, dan Integrasi.

Berisi uraian dan penjelasan tentang :

- 1) Waktu pentahapan pembinaan sesuai dengan masa pidana yang sudah dijalani;
- 2) Program pembinaan kepribadian yang diikuti;
- 3) Program pembinaan kemandirian yang diikuti;
- 4) Pengaruh program pembinaan yang diikuti terhadap perilaku yang ditunjukkan selama menjalani masa pidana; dan
- 5) Evaluasi terhadap pembinaan yang diikuti.

9. Risalah Diversi

Berisi catatan PK (Pembimbing Kemasyarakatan) pada saat mengikuti proses diversi apabila sebelumnya dilakukan proses diversi. Apabila klien anak tidak dilakukan diversi, maka bagian ini dijelaskan bahwa klien anak tidak melewati proses diversi dengan menjelaskan alasannya.

10. Hasil Rekomendasi Assesmen

Berisi uraian hasil rekomendasi assesmen (assesmen risiko dan kebutuhan, psikis/fisik/kesehatan/sosial/dll) yang pernah dilakukan terhadap klien anak apabila ada.

11. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut : perkembangan klien anak sejak lahir sampai terjadinya tindak pidana, kronologis tindak pidana, faktor penyebab terjadinya tindak pidana, pandangan keluarga, korban, dan masyarakat, serta hal-hal yang meringankan atau memberatkan klien anak. Bagian analisis ini dinarasikan sesuai dengan data dan informasi yang telah didapatkan di lapangan.

12. Kesimpulan

Kesimpulan bukanlah rangkuman atas uraian yang sebelumnya telah dikemukakan dalam laporan Litmas, melainkan kajian secara mendalam, ringkas dan jelas tentang permasalahan klien anak berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan dinarasikan dalam bentuk pokok-pokok masalah yang bisa diperoleh dari hasil analisis memuat faktor terjadinya tindak pidana.

Pemberian rekomendasi didasarkan pada kepentingan klien anak. Keluarg, korban dan sikap masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan standar rekomendasi Litmas.

13. Penutup

Bagian ini berisi kalimat penutup laporan seperti pada umumnya serta tanggal penyelesaian laporan yang dilengkapi dengan tanda tangan PK (Pembimbing Kemasyarakatan) serta Kepala BAPAS.

C. KONTRIBUSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA.

Sistem pemasyarakatan hadir sebagai sistem koreksional yang berlandaskan paradigma reintegrasi sosial guna mempersiapkan para pelanggar hukum untuk dapat hidup normal, tertib hukum, bertanggungjawab, dan diterima oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu fungsi perawatan (Rutan/LPAS), fungsi pembinaan (Lapas/LPAS), fungsi bimbingan klien pemasyarakatan (BAPAS), serta fungsi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara (Rupbasan).

Fungsi pembimbingan yang dilakukan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan merupakan jantung dari sistem pemasyarakatan. Fungsi pembimbingan ini mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk dapat berbaur kembali dengan masyarakat dan mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam menjalani proses hukum.

Dalam menjalankan fungsi bimbingan klien pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki peran yang kompleks sekaligus komprehensif. Kompleks karena fungsi bimbingan klien pemasyarakatan terdiri atas 4 (empat) aktifitas yang menuntut kompetensi bagi pelaksanaannya, yakni : Pembimbingan, Pendampingan, Pengawasan dan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). Sejatinya aktifitas yang terakhir disebut merupakan acuan formal bagi ketiga aktifitas lainnya. Mengingat Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan dasar awal BAPAS

mengetahui dan menggali informasi dan data-data anak yang melakukan tindak pidana pada saat proses Litmas untuk Diversi dan Litmas untuk Sidang Pengadilan Negeri, selanjutnya Litmas tersebut menjadi acuan yang tepat bagi proses Pembimbingan, Pendampingan, dan Pengawasan.⁴⁰

Litmas seolah-olah menjadi mercusuar yang menunjukkan jalan yang terang bagi pelaksanaan pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan. Apabila mercusuar tidak mengarahkan kapal pada jalan yang benar, niscaya kapal akan jauh dari selamat. Oleh karena itu, penting kiranya agar kita dapat memahami Litmas ini secara lebih cermat dan holistik.

Pentingnya Litmas untuk dipahami secara cermat dan holistik dilandasi aturan perundang-undangan yang mengamanatkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk dapat menjadikan laporan litmas sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, sinergitas proses perlakuan dan pembimbingan pelanggar hukum diantara aparat penegak hukum dengan PK (Pembimbing Kemasyarakatan) sangat penting. Peran dan tugas dimaksud sangat tergantung pada laporan hasil litmas yang didalamnya tercakup assesmen resiko dan kebutuhan.⁴¹ Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Saat ini Litmas sangat dibutuhkan disetiap proses hukum, mulai dari pra-ajudikasi, adjudikasi dan pasca-

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Darsono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn pada tanggal 18 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanakn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

ajudikasi. UU SPPA bahkan mensyaratkan Litmas dalam proses peradilan pidana dan menjadi batal demi hukum apabila laporan Litmas tidak disertakan dalam pengambilan putusan hakim. Dalam proses reintegrasi, posisi laporan Litmas juga menjadi syarat substantif dalam proses pengajuan reintegrasi WBP (warga Binaan Pemasyarakatan) ke tengah-tengah masyarakat. Khusus untuk Litmas di pengadilan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 38 ayat (4) dijelaskan bahwa :

“Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa”

Hal ini menunjukkan begitu pentingnya Litmas dalam sistem peradilan pidana secara umum. Semenjak diberlakukannya UU SPPA, Litmas menjadi semakin signifikan sebagai salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam rangka mengedepankan kepentingan terbaik anak. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan atau *Case Study* dalam membantu Hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya, dan untuk menentukan terapi pembinaan, isi laporan Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) ini harus bisa memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan klien anak, baik di masa lalu maupun setelah menjadi klien pemasyarakatan.⁴²

Hal ini tentu perlu ditanggapi secara serius karena anak merupakan kelompok generasi calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Oleh

⁴² Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Medan, Refika Aditama, 2012, Hal. 181.

karena itu signifikansinya, diharapkan kualitas Litmas anak dapat meningkatkan guna memenuhi kebutuhan aparat penegak hukum. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas Litmas anak adalah menetapkan standar Litmas anak yang komprehensif, yang dapat memudahkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Litmas serta menyusun laporannya. Standar Litmas anak juga dikerjakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui sebuah instrumen penilaian kinerja yang terukur. Dapat diketahui dari pembahasan di atas bahwa kontribusi Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) dalam memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana adalah memberikan rekomendasi dan saran bagi penegak hukum agar klien anak tersebut mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan bagi tumbuh kembang anak, agar klien anak tersebut setelah kembali kemasyarakatan bisa diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar.⁴³

Dalam membuat rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan, Balai Kemasyarakatan mempunyai pedoman penyusunan rekomendasi yakni sebagai berikut :

a. Rekomendasi Dalam Upaya Diversi

1. Pengembalian kerugian, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a. Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanagn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

- b. Orang tua atau wali siap bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan
- c. Kerugian korban dapat diukur secara materi
- d. Kondisi ekonomi orang tua atau wali dinilai mampu
- e. Adanya kesanggupan orang tua atau wali untuk mengganti kerugian yang dikuatkan dengan surat pernyataan.

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang memberikan upaya pengembalian kerugian yang didapat oleh korban dengan proses negosiasi, disinilah peran BAPAS muncul agar menjadi filter dan/atau penengah bagi anak dan korban guna tercapainya proses kesepakatan untuk Diversi.⁴⁴

Dalam pelaksanaannya BAPAS Klas 1 Malang sering mendapat kesulitan/kendala dalam proses negosiasi antara klien anak dan korban yang tidak menemui kesepakatan.

2. Rehabilitasi medis dan/atau psikososial, indikator pokok yang harus dipertimbangkan adalah :
 - a. Adanya surat keterangan dari pihak yang berkompeten yang merekomendasikan anak untuk menjalani perawatan medis dan/atau psikososial
 - b. Adanya persetujuan dari pihak keluarga (orang tua atau wali).

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanagn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

Salah satu contoh peran BAPAS Klas 1 Malang, anak yang terlibat dalam pemakaian obat-obatan terlarang maka perlu dibawa ke rehabilitasi guna memulihkan anak tersebut, dan/atau korban menderita luka maka perlu dibawa ke medis, kemudian apabila anak menderita kelainan dalam hal ini suka sesama jenis maka perlu dibawa ke psikososial.⁴⁵

Upaya rehabilitasi medis dan/atau psikososial adalah salah satu upaya yang direkomendasikan oleh BAPAS kepada klien anak agar dapat kembali ke keluarga dan masyarakat dengan keadaan yang baik.

3. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a. Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis
 - b. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak
 - c. Orang tua atau wali siap untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan
 - d. Adanya kepastian bahwa anak akan tinggal bersama orang tua wali yang dikuatkan dengan surat pernyataan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanagn pada tanggal 18 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

- e. Masyarakat di sekitar tempat tinggal anak mendukung pengembalian anak kepada orang tua atau wali anak
- f. Lingkungan sosial tempat orang tua atau wali dinilai baik dan kondusif bagi anak.

Dalam hal ini peran BAPAS Klas 1 Malang yakni untuk mengetahui kesanggupan keluarga apakah mampu atau tidak untuk membimbing anak tersebut.

4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a. Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis
 - b. Kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi anak
 - c. Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga pendidikan atau LPKS yang dikuatkan dengan surat rekomendasi dari lembaga tersebut
 - d. Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS dinilai sesuai dengan kebutuhan anak dan mampu mengubah perilakunya menjadi lebih baik
 - e. Kondisi anak dinilai mampu untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS.

Dengan melihat kesanggupan keluarga apabila tidak mampu maka disini peran BAPAS Klas 1 Malang untuk menyalurkan anak kepada

LPKS dengan melihat kebutuhan anak untuk bekal keterampilan kelak ketika anak kembali ke kehidupannya di dalam kesatuan masyarakat.⁴⁶

Tujuan dari rekomendasi ini adalah agar anak dapat diberikan pendidikan atau keterampilan sehingga ketika kembali ke kesatuan masyarakat dapat menyesuaikan diri sesuai bakat dan kemampuan anak.

5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :

- a. Dalam hal terdapat korban, adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis
- b. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak
- c. Orang tua siap untuk meningkatkan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan
- d. Di lingkungan sekitar tempat tinggal anak terdapat hal yang dinilai dapat dikerjakan anak sebagai bentuk pelayanan masyarakat.

sejauh ini BAPAS Klas 1 Malang memberikan rekomendasi agar anak bekerja di kantor-kantor pelayanan masyarakat, baik kantor kelurahan, kantor POLSEK, ataupun di pekerjaan di rumah korban guna membuat unsur jera bagi anak.⁴⁷

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanagn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanagn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

Rekomendasi ini bertujuan agar klien anak mendapatkan pengalaman, dan unsur jera agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

b. Rekomendasi Litmas dalam Sidang Pengadilan Anak

1. Anak dikembalikan kepada orang tua, indikator pokok yang harus dipertimbangkan ;
 - a. Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan melakukan kembali tindak pidana
 - d. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap anak
 - e. Orang tua atau wali siap untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan
 - f. Adanya kepastian bahwa anak akan tinggal bersama orang tua wali yang dikuatkan dengan surat pernyataan
 - g. Masyarakat disekitar tempat tinggal anak mendukung pengembalian anak kepada orang tua atau wali anak
 - h. Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua atau wali anak dinilai baik dan kondusif bagi anak.

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang memberikan rekomendasi agar anak dikembalikan kepada orang tua/wali dengan melihat kesanggupan orang tua/wali dalam membimbing anak tersebut.

2. Penyerahan kepada seseorang, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a. Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d. Keberadaan orang tua atau wali anak tidak jelas atau kondisi orang tua /wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi anak
 - e. Adanya pihak selain orang tua yang dinilai dekat dengan anak, baik secara garis kekerabatan keluarga atau karena hal lainnya yang sanggup menerima anak sebagai penanggungjawab yuridis
 - f. Kondisi pihak yang siap menerima anak dinilai mampu melaksanakan pembinaan. Pembimbingan dan pengawasan terhadap anak
 - g. Lingkungan sosial pihak yang siap menerima anak dinilai baik dan kondusif

BAPAS Klas 1 Malang memberi rekomendasi anak diserahkan kepada orang lain apabila orang tua tidak sanggup untuk membimbing dan mengawasi anak tersebut, tentunya dengan melihat pula si penerima

bertanggungjawab atau tidak. Dan apabila kondisi lingkungan sosial di rumah orang lain dianggap lebih kondusif daripada di rumah orang tua anak.

3. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :

a. Adanya Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten (psikiater atau lembaga terkait) yang merekomendasikan anak untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa

b. Adanya persetujuan dari pihak keluarga (orang tua atau wali).

Dalam hal setelah melakukan Litmas anak tersebut diindikasikan mengalami gangguan jiwa maka BAPAS Klas 1 Malang dapat merekomendasikan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

4. Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), indikator pokok yang harus dipertimbangkan :

a. Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana

d. Kondisi orang tua atau wali dinilai tidak mampu membina, membimbing, dan mengawasi anak

e. Adanya kesiapan dan kesediaan dari LPKS yang dikuatkan dengan surat rekomendasi dari lembaga tersebut

- f. Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS dinilai sesuai dengan kebutuhan anak dan mampu mengubah perilakunya menjadi lebih baik
- g. Kondisi anak dinilai mampu untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS.

Dengan melihat kesanggupan keluarga apabila tidak mampu maka disini peran BAPAS Klas 1 Malang untuk menyalurkan kepada LPKS guna untuk dilakukan perawatan dengan melihat kebutuhan anak untuk bekal keterampilan kelak.

- 5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a. Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d. Kondisi orang tua atau wali dinilai tak mampu membina, membimbing, dan mengawasi anak
 - e. Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga yang ditunjuk dengan dikuatkan oleh adanya surat rekomendasi dari lembaga tersebut
 - f. Kondisi anak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh lembaga yang ditunjuk.

Dengan melihat kesanggupan keluarga apabila tidak mampu maka disini peran BAPAS Klas 1 Malang untuk menyalurkan kepada LPKS dengan melihat kebutuhan anak untuk bekal keterampilan kelak.

6. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a. Tindak pidana yang dilakukan anak terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban luka berat atau korban jiwa
 - b. Adanya rekomendasi dari pihak berkompeten yang menyatakan bahwa anak tidak layak mengendarai kendaraan bermotor
 - c. Tindak pidana yang dilakukan anak terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban luka berat maupun korban jiwa
 - d. Tindak pidana yang dilakukan anak adalah dengan memanfaatkan penggunaan atau pemakaian kendaraan bermotor
 - e. Adanya rekomendasi dari pihak berkompeten yang menyatakan bahwa anak tidak layak mengendarai kendaraan bermotor.

Apabila anak sudah berusia 17 tahun dan sudah mempunyai SIM maka BAPAS dapat merekomendasikan agar Surat Ijin Mengemudi tersebut dicabut sementara.

7. Perbaikan akibat tindak pidana, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a. Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun

- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana
- c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
- d. Orang tua atau wali siap bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dilakukan dengan surat pernyataan
- e. Kerugian korban dapat diukur secara materi
- f. Kondisi ekonomi orang tua atau wali dinilai mampu
- g. Adanya kesanggupan orang tua atau wali untuk mengganti kerugian yang dikuatkan dengan surat pernyataan.

Dalam arti anak dapat mengganti kerugian yang di dapat oleh korban melalui rekomendasi yang diberikan oleh BAPAS dengan melihat kondisi ekonomi orang tua anak.

8. Pidana peringatan, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih
 - b. Bukan perbuatan pengulangan tindak pidana
 - c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak
 - e. Orang tua atau wali siap untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan

- f. Adanya kepastian bahwa anak akan tinggal bersama orang tua wali yang dikuatkan dengan surat pernyataan
 - g. Adanya dukungan masyarakat disekitar tempat tinggal anak untuk membantu membina, membimbing dan megawasi anak
 - h. Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua atau wali dinilai baik dan kondusif bagi anak.
9. Pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga atau pelayanan masyarakat atau pengawasan), indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
- a. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih
 - b. Bukan perbuatan pengulangan tindak pidana
 - c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak
 - e. Lingkungan masyarakat dinilai kondusif bagi anak dan bersedia membantu dalam pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak.
10. Pelatihan kerja, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
- a. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih
 - b. Bukan perbuatan pengulangan tindak pidana

- c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
- d. Kondisi orang tua atau wali dinilai mampu melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak
- e. Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga penyelenggara pelatihan kerja yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari lembaga tersebut
- f. Anak berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih
- g. Jenis pelatihan kerja yang diprogramkan dinilai cocok dan dapat diikuti oleh anak

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang memberikan rekomendasi agar anak disalurkan ke lembaga-lembaga yang mengajarkan keterampilan kerja guna mengembalikan anak sebagai pribadi yang mandiri sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut.

11. Pembinaan dalam lembaga, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
- a. Tindak pidana diancam hukuman pidana selama 7 (tujuh) tahun atau lebih
 - b. Bukan perbuatan pengulangan tindak pidana
 - c. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d. Anak berjanji dan dinilai tidak akan mampu membina, membimbing dan mengawasi anak tersebut atau keberadaan orang tua atau wali tidak jelas

- e. Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga kompeten yang dituangkan dalam surat rekomendasi dari lembaga tersebut
- f. Anak berusia 15 tahun atau lebih.

Dengan adanya Litmas yang dilakukan oleh BAPAS maka dapat diketahui bagaimana kehidupan keluarga, dan lingkungan masyarakat apakah kondusif untuk anak tersebut. BAPAS juga menilai anak apakah ada kecenderungan bahwa anak tersebut akan mengulangi tindak pidana kembali. Sehingga BAPAS memberikan rekomendasi dalam LITMAS nya untuk anak agar diberikan pembinaan kepada lembaga yang kompeten.⁴⁸

Tujuan dari rekomendasi pembinaan dalam lembaga adalah agar klien anak dapat mendapat pembinaan dari lembaga yang kompeten, sehingga dapat menjadikan anak tidak mengulangi tindak pidana kembali.

12. Penjara, indikator yang harus dipertimbangkan :

- a. Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih
- b. Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
- c. Ada penilaian cenderung dapat mengulangi kembali tindak pidana
- d. Kondisi orang tua atau keberadaan orang tua atau wali tidak jelas

Dalam hal anak dapat dipenjara apabila hasil LITMAS yang dilakukan oleh BAPAS bahwa anak tersebut dinilai memenuhi indikator diatas.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanagn pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

c. Rekomendasi Litmas Untuk Pemberian Program Pembinaan di Lapas atau LPKA

1. Rekomendasi Program Pembinaan Awal, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a. Setiap narapidana BI wajib dibuatkan Litmas
 - b. Laporan Litmas terdahulu dilengkapi dengan hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan dijadikan rujukan awal, ditambah data lain baru yang dianggap perlu sesuai kebutuhan pembinaan
 - c. Rekomendasi untuk pembinaan awal harus didasarkan kepada laporan hasil Litmas, asesmen resiko dan asesmen kebutuhan
 - d. Kebutuhan pembinaan dituangkan dalam rencana program pembinaan tahan awal yang memuat :
 - 1) Faktor atau indikator yang dominan yang menyebabkan WBP melakukan tindak pidana
 - 2) Permasalahan WBP
 - 3) Jenis program yang akan diberikan, jenis program pembinaan yang ada di Lapas
 - 4) Tujuan program
 - 5) Strategi atau cara pelaksanaan program, meliputi :
 - a) Pihak lain yang akan dilibatkan (baik didalam maupun diluar lembaga)
 - b) Jangka waktu pelaksanaan program
 - c) Pengawasan dan Evaluasi program
 - d) Pelaporan

BAPAS Klas 1 Malang diminta untuk membuat Litmas Pembinaan Awal yang bertujuan supaya pembinaan yang dilakukan oleh LPKA dapat tepat sesuai yang dibutuhkan anak merujuk pada data-data yang diperoleh BAPAS Klas 1 Malang di awal berupa Litmas Diversi dan/atau Litmas untuk sidang pengadilan.⁴⁹

Rekomendasi Litmas pembinaan awal sangat berpengaruh bagi klien anak karena dari proses pembinaan ini klien anak dapat diberikan program pembinaan yang sesuai dengan porsi yang dibutuhkan klien anak untuk memperbaiki perilakunya.

2. Program Asimilasi, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :
 - a. WBP telah berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lapas atau Kepala LPKA bahwa WBP tidak pernah tercatat dalam Register
 - b. Adanya perubahan perilaku yang diperkuat dengan data dukung
 - c. WBP telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikuatkan oleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh WBP di atas materai
 - d. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar dengan dibuktikan dengan adanya foto copy identitas

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Suryono, S.H selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanaka pada tanggal 18 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

kependudukan yang sah dan/atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat

- e. Adanya pernyataan dari penanggung jawab WBP / anak untuk membantu memperlancar pelaksanaan program Asimilasi yang diberikan kepada WBP yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh penanggung jawab di atas materai secukupnya
- f. WBP berjanji akan mematuhi aturan yang berlaku selama yang bersangkutan menjalani Asimilasi dan tidak akan melarikan diri yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai secukupnya
- g. Bila Asimilasi bekerja sama dengan pihak ketiga, maka hal-hal lainnya yang harus dipenuhi adalah :
 - 1) Perusahaan / lembaga tertentu tempat WBP menjalani Asimilasi memenuhi syarat hal-hal sebagai berikut :
 - a) Status hukum jelas dan benar
 - b) Beralamat jelas dan benar
 - c) Lingkungan sekitarnya dinilai kondusif
 - 2) Adanya surat jaminan dari perusahaan / lembaga tertentu untuk memperlancar pelaksanaan program asimilasi.

Dalam hal ini BAPAS Klas 1 Malang diminta oleh LP (Lembaga Pemasarakatan) untuk membuat Litmas Asimilasi dan juga mencari tempat yang cocok bagi anak untuk menjalankan Asimilasi di lembaga-lembaga yang bersedia dan memberikan pelayanan

keterampilan kepada anak. Salah satu contoh anak asuhan sehingga BAPAS mencarikan panti asuhan untuk anak menjalankan Asimilasi.⁵⁰ Rekomendasi ini bertujuan agar klien anak diberikan kesempatan untuk belajar di lembaga-lembaga yang bersedia supaya anak dapat berubah dan memiliki keterampilan yang nantinya bermanfaat ketika keluar dari LP.

3. Program Reintegrasi

a. Pembebasan Bersyarat (PB), indikator pokok yang harus dipertimbangkan :

- 1) WBP telah berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lapas atau Kepala LPKA bahwa WBP tidak pernah tercatat dalam Register
- 2) WBP telah menjalani hukuman selama 2/3 dari masa pidananya dan 2/3 tersebut sekurang kurangnya adalah 9 (sembilan) bulan, sedangkan untuk anak telah menjalani ½ (setengah) masa pidana
- 3) WBP / anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi dikuatkan oleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh WBP di atas materai secukupnya
- 4) WBP / anak akan mematuhi aturan yang berlaku di BAPAS yang dituangkan dalam surat perjanjian sebelum bebas

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Triyono Budi Santoso, A.Ks selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang yang dilaksanaka pada tanggal 13 maret 2019, diolah oleh penulis 2019.

- 5) Penanggung jawab mempunyai hubungan keluarga yang jelas dan benar dengan WBP / anak (dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen bersama antara PK dan penanggung jawab/penjamin)
 - 6) Penanggung jawab memiliki rumah tinggal dengan alamat jelas dan benar
 - 7) Pernyataan tanggung jawab dari penanggung jawab WBP atas program PB yang diberikan kepada klien anak
 - 8) Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien anak selama yang bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif
 - 9) Masyarakat tidak keberatan menerima klien anak untuk menjalankan PB di lingkungan mereka
 - 10) Adanya rekomendasi persetujuan dari pemerintah setempat
- b. Cuti Menjelang Bebas (CMB), hal-hal yang perlu dipertimbangkan:
- 1) WBP telah berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lapas atau Kepala LPKA bahwa WBP tidak pernah tercatat dalam Register
 - 2) WBP telah menjalani masa pidananya sesuai dengan ketentuan
 - 3) WBP akan mematuhi aturan yang berlaku di BAPAS yang dituangkan dalam surat perjanjian sebelum bebas
 - 4) WBP telah menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi (dibuktikan dengan surat pernyataan)

- 5) Penanggung jawab mempunyai hubungan keluarga yang jelas dan benar dengan WBP (dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen bersama antara PK dan penanggung jawab/penjamin)
 - 6) Penanggung jawab memiliki rumah tinggal dengan alamat yang jelas dan benar
 - 7) Pernyataan tanggung jawab dari penanggung jawab klien anak atas program CMB yang diberikan kepada WBP / anak
 - 8) Lingkungan masyarakat tempat tinggal selama yang bersangkutan menjalani CMB dinilai baik dan kondusif
 - 9) Masyarakat tidak keberatan menerima WBP untuk menjalankan CMB dilingkungan mereka
 - 10) Adanya rekomendasi persetujuan dari pemerintah setempat
- c. Cuti Bersyarat (CB), indikator pokok yang harus dipertimbangkan:
- 1) Pidana penjara maksimal 1 tahun 3 bulan dan telah menjalani minimal 6 bulan masa pidana
 - 2) WBP telah berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lapas atau Kepala LPKA bahwa WBP tidak pernah tercatat dalam Register
 - 3) WBP telah menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi (diperkuat dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh WBP di atas materai)
 - 4) Penanggung jawab memiliki rumah tinggal dengan alamat jelas dan benar

- 5) Penanggung jawab mempunyai hubungan keluarga yang jelas dan benar dengan WBP (dibuktikan dengan surat pernyataan komitmen bersama antara PK dan Penanggung jawab/penjamin)
- 6) Pernyataan tanggung jawab dari penanggung jawab klien anak atas program CB yang diberikan kepada WBP
- 7) WBP akan mematuhi peraturan yang berlaku selama masa bimbingan yang dituangkan dalam surat perjanjian sebelum bebas
- 8) Lingkungan masyarakat tempat tinggal selama yang bersangkutan menjalani CB dinilai baik dan kondusif
- 9) Masyarakat tidak keberatan menerima WBP untuk menjalankan CB di lingkungan mereka
- 10) Adanya rekomendasi persetujuan dari pemerintah setempat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka didapat kesimpulan antara lain:

1. ada beberapa bentuk laporan penelitian yang dibuat oleh Balai Pemasarakatan baik pada proses pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi yang keseluruhan laporan penelitian tersebut sangat dibutuhkan dalam setiap proses hukum.
2. Peran dan fungsi Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang dalam rangka pembuatan laporan penelitian kemasarakatan mempunyai peran penting dalam mensukseskan sistem peradilan anak, yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan, pembinaan, serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga tujuan daripada sistem peradilan anak dapat tercapai dengan maksimal, yaitu menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menjalankan perannya terkait dengan pendampingan, Balai Pemasarakatan juga menjalankan fungsinya yaitu melakukan penelitian kemasarakatan dan menyampaikan hasil laporan penelitian kemasarakatan tersebut kepada hakim sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Petugas Kemasarakatan melalui Pembimbing Kemasarakatan.

3. Kontribusi dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap penegak hukum baik tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun setelah putusan pengadilan sebagai bahan pertimbangan terbaik bagi anak sehingga anak dapat menerima pembimbingan yang tepat.

B. SARAN

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang kehidupannya harus selalu dilindungi dan diperhatikan. Tidak terkecuali dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau yang biasa disebut dengan ABH. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah dengan adanya Lembaga Balai Pemasarakatan yang siap mendampingi, mengawas, dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada hakim sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan perkara. Namun ternyata BAPAS dalam menjalankan tugasnya masih mendapatkan beberapa kendala. Untuk itu adapun saran yang diberikan penulis adalah:

1. Pihak BAPAS yang memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan kunjungan secara rutin atau lebih dari dua kali dapat menyebabkan kurang maksimalnya pemantauan kehidupan klien anak langsung di lapangan, mengingat medan yang harus ditempuh oleh pegawai BAPAS tidak selalu dekat dan mudah, serta banyaknya lokasi yang harus dikunjungi. Sehingga pemerintah dalam hal ini harus memperhatikan anggaran operasional yang dibutuhkan oleh Balai Pemasarakatan.

2. Terbatasnya asset bangunan BAPAS untuk melakukan pelatihan dan pembimbingan kerja ditempat BAPAS sendiri, sehingga menyebabkan kesulitan bagi pihak BAPAS untuk melakukan pelatihan kerja dan keterampilan yang membutuhkan ruangan atau area yang dapat memuat klien-klien BAPAS. Dalam hal ini pemerintah juga diharapkan memperhatikan fasilitas yang diperlukan oleh BAPAS untuk menunjang kegiatan yang dilakukan.
3. Lembaga Balai Pemasarakatan harus rutin memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai anak yang berhadapan dengan hukum agar kedepannya masyarakat tidak menghakimi anak secara sepihak dan lebih paham bahwa anak yang melakukan tindak pidana statusnya adalah anak-anak yang jiwanya masih labil dan mentalnya mudah dipengaruhi.
4. Perlunya sinergitas yang baik antar penegak hukum yakni baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun Balai Pemasarakatan dalam menangani kasus anak dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Bambang Mulyono, **Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya**, Jakarta, Gramedia, 2006.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung, CV. Mandar Maju, Cetakan Ke-II, 2016.

Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, **Standar Penelitian Kemasyarakatan**, Jakarta, 2015.

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, Medan, Refika Aditama, 2012.

M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia: Pembidangan dan Asas-Asas Hukum**, Malang, UB Press, Cetakan Pertama, 2013.

M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Jakarta. Sinar Grafika, 2012.

Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada , 2011.

Rika Saraswati, **Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.

Tolib Setiady, **Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia**, Bandung, Alfabeta, 2010.

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Bandung, Refika Aditama, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional atau Pembimbing
Kemasyarakatan







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
 - c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

2. Anak ...





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
5. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
6. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;
7. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
8. Penyidik adalah penyidik Anak.
9. Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak.
10. Hakim adalah hakim Anak.
11. Hakim Banding adalah hakim banding Anak.
12. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.

13. Pembimbing . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

13. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
14. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
16. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
17. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
19. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

21. Lembaga . . .





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

21. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
22. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
23. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
24. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Pasal 2

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Pasal 3

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan . . .




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan skripsi orang lain, saya sanggup untuk dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 27 Juni 2019

Subhan Alamta Ilma Ahsana





**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 561/Plagiasi/FH/2019

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : SUBHAN ALAMTA ILMA AHSANA
NIM : 145010101111039
Judul : KONTRIBUSI PENELITIAN BALAI PEMASYARAKATAN TERKAIT
FUNGSI PENELITIAN
KEMASYARAKATAN, PEMBIMBINGAN, PENGAWASAN DAN
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN
HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Kantor balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 Juni 2019

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB



Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.
NIP 196606221990022001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jl. Kayon No. 50-52 Surabaya

Telp: 031-5340707 Faksimili : 031-5345486

Laman : <http://jatim.kemerkumham.go.id> E-mail : jawatimur.kepegawaian@gmail.com

Nomor : W15.UM.01.01- 439

18 Februari 2019

Lampiran : -

Hal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Malang

Di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Malang Nomor: W15.PAS.PAS.39.UM.01.01-369 tanggal 15 Februari 2019 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini di sampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui / tidak keberatan untuk menerima mahasiswa Universitas Brawijaya Malang atas nama :

N a m a : Subhan Alamta Ilma Ahsana
N I M : 145010101111039

untuk melaksanakan penelitian pada balai Pemasarakatan Kelas I Malang, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dari ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi



Haris Sukanto
NIP. 19660605 198911 1 001



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasarakatan;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG

Alamat Jalan Barito No. 1 Malang, Telp/fax 0341-491131
Email : malang_bapas @ yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
W.15.PAS.PAS.39.UM.01.01- 1895

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Johanes Agus Mijanto, S.H
NIP : 19720727 199203 1 001
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Subhan Alamta Ilma Ahsana
NIM : 145010101111039
Prodi : S1 Hukum Pidana
Universitas Brawijaya Malang

Telah selesai melaksanakan survey/penelitian guna memperoleh data untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "*Kontribusi Penelitian Balai Pemasyarakatan Terkait Fungsi Penelitian Masyarakat, Pembimbingan dan Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juni 2019

Kasubag Tata Usaha @



JOHANES AGUS MIJANTO
NIP. 197207271992031001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1853 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang: a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA.



- KESATU : **Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH.; Dr. Lucky Endrawati, SH.MH**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Subhan Alamta Ilma Ahsana NIM 145010101111039**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 17 Desember 2018



AKULAS
HUKUM
MAD SAFAT
NIP. 196208051988021001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Dosen Pembimbing Utama : Dr. Nurini Apriliana, S.H. MH

Nama Dosen Pendamping : Dr. Lucky Andrawati, S.H. MH

SK. Dekan : No. 1853

Tgl. 17 Desember 2018

Nama Mahasiswa : Subhan Alanta Ilma A

No. Induk : 1450101111039

Judul Skripsi : Kontribusi Penelitian Balai

Remasyarakatan Terkait Fungsi Penelitian Berbasis Perakatan, Pembimbingan, Pengawasan dan Pendampingan terhadap anak sbg - 17 Desember 2018

Bimbingan mulai

Bimbingan selesai : 17 Juni 2019

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
		Berbaikan BAB I (LB) & 201/02 BAB II (total) Msr. Widyawati BAB I & BAB II 16/02 Acc. Rini BAB I & II Hajati BAB II & IV 18/03 Perbuli BAB I & II 24/04 Perbuli BAB IV 23/05	

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum, Pustaka

[Signature]
Dr. Liliky Andrawati, S.H. MH
NIP. 19700710 19920 3 2003

Dosen Pembimbing Pendamping

[Signature]
Dr. Lucky Andrawati, S.H. MH
NIP. 19700715 1998 0 22001

Malang, 26 Juni 2019
Dosen Pembimbing Utama

[Signature]
Dr. Nurini Apriliana, S.H. MH
NIP. 19760429 20021 2 2001



Wawancara dengan Narasumber Bapak Triyono Budi Santoso, A.KS selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja Bimbingan Klien Anak.



Wawancara dengan Narasumber Bapak Suryono, SH selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Anak.



Dokumen Laporan Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang.



Wawancara dengan Narasumber Bapak Bambang Darsono, SH selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Bimbingan Klien Anak.



Tampak depan Kantor Balai Pemasarakatan Klas 1 Malang.